

Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia

Maryam Batubara¹, Purnama Ramadani Silalahi², Muhammad Al Fazri³,
Aulia Monica⁴, Sakinah⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

maryam.batubara@uinsu.ac.id, purnamaramadani@uinsu.ac.id,
muhammadalfazri1210@gmail.com, monicaharahap08@gmail.com,
sakinahawalia1@gmail.com

ABSTRACT

The money market is a gathering place between parties who have excess assets and individuals who experience a lack of assets, the system is by exchanging temporary assets into certain assets with developments in less than one year. In the money market, the application actually involves revenue to create profit. Therefore, progress is needed in the exchange of currency markets using the Qur'an and Hadith as a premise. Also currently there is a sharia money market and has received the legitimacy of the National Sharia Council (DSN) fatwa No. 37 concerning the interbank money market with sharia standards as an answer to the need for exchange rates, especially for Muslim community groups.

Keywords: Money market, Islamic money market, DSN-MUI fatwa.

ABSTRAK

Pasar uang adalah tempat berkumpulnya antara pihak yang memiliki kelebihan harta dengan individu yang mengalami kekurangan harta, sistemnya dengan menukarkan harta sementara, menjadi harta tertentu dengan perkembangan kurang dari satu tahun. Di pasar uang, aplikasi sebenarnya melibatkan pendapatan untuk menciptakan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan kemajuan dalam pertukaran pasar mata uang yang menggunakan Al-Qur'an dan Hadits sebagai premis. Juga saat ini sudah ada pasar uang syariah dan telah mendapat keabsahan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 37 tentang pasar uang antar bank dengan standar syariah sebagai jawaban atas kebutuhan kurs, khususnya kelompok masyarakat muslim.

Kata Kunci: Pasar Uang, Pasar uang syariah, fatwa DSN-MUI.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, agama yang membawa kebajikan kepada alam semesta, kepada semua individu tanpa dibatasi oleh ruang atau waktu. Pelajarannya mencakup semua bagian kehidupan termasuk latihan

keuangan. Saat ini, uang tunai sudah tidak hanya menjadi mekanisme perdagangan, tetapi juga memiliki kapasitas lain yang lebih luas. Seiring dengan itu, banyak hal baru ditemukan, mulai dari ide uang tunai, kapasitas uang tunai hingga pasar mata uang.

Pasar mata uang syariah juga memiliki kapasitas yang sama dengan pasar mata uang biasa, namun dalam kegiatannya pasar moneter syariah dijalankan dengan mengandalkan syariah. Ekspansi kuantitas instrumen pasar mata uang di pasar mata uang Islam memperluas keterbukaan bank syariah terhadap berbagai bahaya, misalnya, bahaya likuiditas dan kredit. Pasar mata uang Islam adalah bagian mendasar dari kerja kerangka keuangan Islam, pertama dan terutama, dalam memberikan yayasannya moneter Islam mensubsidi kantor dan mengubah portofolio untuk saat ini.

Perbaikan tindakan moneter yang cepat ini diikuti oleh kemajuan organisasi moneter (bank) baik tradisional maupun syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah di tanah air perlu memberikan perkembangan yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Karena industri perbankan syariah terus berkembang, dan persyaratan untuk kemajuan kontrak untuk menjawab setiap kebutuhan dari klien, Bank Indonesia dari Direktorat Perbankan Syariah harus melangkah dan mengumpulkan pemimpin yang signifikan untuk mendorong pasar mata uang syariah di negara ini. Baik dari otoritas publik yang untuk situasi ini dijunjung oleh Kementerian Keuangan, maupun dari pembuat fatwa yang ditunjukkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Pasar Uang

Pasar uang (*Money Market*) adalah tempat berkumpulnya pihak-pihak yang memiliki kelebihan harta dengan individu yang mengalami kekurangan harta, sarannya adalah dengan menukarkan harta sementara, menjadi harta tertentu dengan perkembangan kurang dari satu tahun. Memahami pasar mata uang dalam hipotesis keuangan sama sekali bukan tempat (fisik) bagi individu untuk menjual dan menawarkan produk mereka. Pasar dicirikan secara lebih komprehensif dan konseptual, namun pada saat yang sama mengingat pasar dalam arti biasa, khususnya pertemuan di antara pasar organik. Dengan asumsi bunga memenuhi pasokan waspada, pertukaran akan terjadi. Pertukaran adalah pengaturan antara apa yang dibutuhkan pembeli dan apa yang dibutuhkan pedagang. Dalam pertukaran seperti itu, kedua pemain menyetujui dua hal, yaitu biaya dan volume spesifik dari apa yang dieksekusi.

Karena pasar mata uang yang dieksekusi adalah opsi untuk menggunakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Jadi di pasar ada pertukaran memperoleh dan mendapatkan cadangan, yang dengan demikian

membuat kewajiban. Produk yang dipertukarkan di pasar ini adalah potongan-potongan kertas sebagai perlindungan kewajiban atau janji untuk membayar sejumlah uang tunai pada waktu tertentu.

Pada tingkat dasar, pasar mata uang adalah metode elektif untuk yayasan moneter, organisasi non-moneter dan anggota yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan subsidi sesaat mereka dan untuk menempatkan aset atau likuiditas yang melimpah. Pasar mata uang secara tidak langsung bekerja untuk tujuan kontrol terkait uang oleh para ahli keuangan dalam melakukan tugas pasar terbuka. Pelaksanaan pasar terbuka oleh Bank Indonesia dilakukan dengan menggunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk bank biasa atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) untuk Bank Umum Syariah dengan tujuan definitif penarikan aset dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) atau Surat Berharga. . Pasar uang dengan standar syariah bagi bank syariah sebagai instrumen pengembangan keuangan.

1. Mekanisme Pasar Uang

Banyak bank yang membutuhkan atau memiliki kelebihan aset dapat menghubungi bank yang berbeda secara langsung atau melalui perantara. Komponen pasar mata uang dapat bekerja dengan baik jika kondisi berikut terpenuhi:

- Cukup banyak instrumen sebagai pengganti kas yang dapat diperdagangkan, kas yang dipertukarkan harus memiliki struktur (instrumen) tertentu, antara lain: Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SPBU), Sertifikat simpanan, dan call cash. Instrumen moneter Islam serta mengikuti standar syariah juga harus menarik, secara spesifik mengandung gaji besar, umumnya aman, mudah dijual, sederhana, dan mudah beradaptasi.
- Ada lembaga keuangan yang akan menjadi pembuat pasar, yayasan ini akan menawarkannya kepada unit yang memiliki aset sesaat yang melimpah, atau mendapatkannya dari unit yang membutuhkan aset sementara. Di Indonesia fungsi ini dijalankan oleh Ficorinvest yang sering disebut scurity house.
- Prasarana komunikasi yang memadai.
- Informasi keuangan yang dapat dipercaya, yaitu data keuangan perusahaan yang mengeluarkan surat berharga pasar uang (SBPU), agar setiap peminat dapat membuat penelitian mengenai keadaan perusahaan.

Mekanisme Call money, yaitu diperdagangkan langsung antar bank, dan biasanya melalui telepon. Hal ini dilakukan mengingat kebutuhan likuiditas bank biasanya mendesak, baik karena kurangnya kliring maupun untuk mengatasi masalah komitmen likuiditas. Sementara itu, instrumen SBI dan SBPU dipertukarkan melalui lembaga keamanan (ficorinvest) sebagai perantara antara pemilik dan klien, melalui kesepakatan dan perolehan perlindungan menggunakan sistem; BI menawarkan SBI kepada Ficorinvest,

kemudian, pada saat itu, ke lembaga moneter.

Instrumen SBPU bagi nasabah, baik unsur bisnis maupun masyarakat, adalah dengan memberikan surat pengakuan atau permintaan tunai untuk memperoleh aset dari bank atau lembaga keuangan bukan bank, kemudian pada saat itu perlindungan tersebut ditukarkan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank. melalui rumah keamanan yang akan bertukar dengan BI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan survei tulisan atau penelitian kepustakaan dengan pendekatan elucidating yang penting untuk subjektif. Dimana teknik elucidating merupakan strategi yang bermaksud untuk menggambarkan realitas saat ini sebagaimana adanya. Selain itu, konsentrat ini juga menggunakan strategi pemilihan koleksi atau membaca dari beberapa sumber sehubungan dengan percakapan. Informasi tersebut berasal dari buku harian, buku, situs, dan arsip otoritas lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Islam Terhadap Uang

Uang Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah alat atau standar perdagangan untuk memperkirakan harga yang diberikan oleh penguasa umum suatu negara seperti kertas, emas, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Padahal dalam sejarah Islam, uang tunai adalah sesuatu yang diambil dari perkembangan Romawi dan Persia. Hal ini dapat dibayangkan karena penggunaan dan pemikiran uang tunai tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam perspektif Islam, uang tunai hanya sebagai sarana perdagangan, bukan sebagai produk atau produk. Jadi proses berpikir dalam bunga untuk uang tunai adalah untuk mengatasi masalah transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi atau trading. Islam tidak mengenal permintaan uang untuk motif spekulasi (*money demand for speculation*). Dalam pandangan Islam uang adalah *flow concept*, Oleh karena itu, ia harus selalu berputar dalam perekonomian, karena semakin cepat perputaran uang dalam perekonomian, semakin tinggi tingkat gaji individu dan semakin baik perekonomian.

Instrumen Pasar Uang dengan Prinsip Syariah

Instrumen atau surat-surat berharga Ada berbagai jenis serius yang dipertukarkan di pasar mata uang, termasuk perlindungan yang diberikan oleh elemen bisnis swasta dan negara bagian dan yayasan pemerintah. pendukung keuangan dapat memilih salah satu dari banyak perlindungan yang disajikan oleh tujuan masing-masing. Jenis-jenis instrumen pasar mata uang yang disajikan di pasar mata uang dengan kerangka syariah di Indonesia

antara lain:

- **Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)**
Apakah proteksi yang bergantung pada standar syariah dalam sekejap disebut dalam rupiah yang diberikan oleh Bank Indonesia. SBIS diberikan sebagai salah satu instrumen kerja pasar terbuka dalam rangka pengendalian keuangan yang diselesaikan berdasarkan Prinsip Syariah
- **Repurchase Agreement (Repo) SBIS**
Adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada Bank umum syariah (BUS) atau unit usaha syariah (UUS) dengan agunan SBIS (collateralized borrowing), di mana dalam repo tersebut kepemilikan efek akan tetap berada pada pihak penjual. Efek tersebut tidak dapat ditransfer atau dijual kembali sebelum tanggal transaksi Repo tersebut jatuh tempo.
- **Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)**
Yang dimaksud dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah perlindungan negara yang diberikan berdasarkan standar syariah, sebagai bukti porsi bunga atas sumber daya SBSN, baik dalam rupiah maupun dalam bentuk uang asing. Sumber daya SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan tambahan barang milik negara yang memiliki nilai moneter, berupa tanah atau bangunan yang berpotensi seperti selain tanah maupun bangunan, yang dalam sistem penerbitan SBSN digunakan sebagai alasan penerbitan SBSN. Oleh karena itu, motivasi pemberian SBSN adalah untuk mendukung APBN atau kemajuan usaha dan pendukungnya adalah pemerintah langsung atau organisasi pemberi SBSN.
- **Repurchase Agreement (Repo) SBSN**
Merupakan transaksi penukaran SBSN oleh bank kepada Bank Indonesia dengan pengaturan pembelian kembali sesuai dengan biaya dan jangka waktu yang disepakati dalam struktur kantor cabangsyariah. Pertukaran ini dilakukan dalam rangka mengarahkan kegiatan yang berhubungan dengan uang, khususnya kompresi likuiditas perbankan.
- **Instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS)**
Adalah tindakan pertukaran moneter antar bank saat ini yang bergantung pada standar syariah baik dalam rupiah maupun uang asing. Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) adalah saat ini tindakan pertukaran moneter antar bank yang bergantung pada standar syariah baik dalam rupiah maupun uang asing. Anggota PUAS terdiri dari Bank Umum Syariah, UUS, dan Bank Konvensional. Bank Syariah dan UUS dapat menempatkan dan juga mendapatkan cadangan dengan menggunakan instrumen PUAS yang ditetapkan oleh BI.

Larangan Pada Pasar Uang Syariah

Perlu diketahui beberapa hal yang menjadi larangan dalam transaksi pada pasar uang syariah yaitu:

- **Transaksi pada objek yang haram**
Pertukaran tidak diperbolehkan karena barang (barang dagangan dan

manfaat tambahan) yang dipertukarkan juga dilarang, seperti alkohol, mayat, babi, dll. Oleh karena itu, pertukaran perdagangan alkohol dan babi adalah haram, meskipun faktanya bahwa kesepakatan dan kontrak beli adalah substansial. Dengan cara ini, dengan asumsi ada pertukaran pasar mata uang yang merupakan gambaran dari tenaga kerja dan produk yang tidak diizinkan, pertukaran tersebut diingat untuk kelas yang dikecualikan.

- Transaksi yang mengandung riba

Berbagai macam pertukaran riba, khususnya kontribusi pembayaran tetap yang ditentukan sebelumnya (memutuskan ukuran pembayaran yang berbeda sebelumnya) jelas tidak diizinkan dalam Islam, terutama dengan asumsi berapa banyak pembayaran ditentukan oleh berapa banyak kepala yang dimiliki, mengingat fakta bahwa itu jelas diingat untuk kelas riba yang dilarang.

- Transaksi yang mengandung misrepresentasi (gharar) dan taruhan (maysir). Suatu akad mengandung unsur gharar, mengingat tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya obyek akad, besar kecilnya jumlah atau penyerahan obyek akad. Gharar erat kaitannya dengan komponen taruhan atau betting. Taruhan dicirikan sebagai permainan di mana satu pihak harus menanggung beban pihak lain karena hasil permainan.

Perbedaan Antara Pasar Uang Syariah dan Pasar Uang Konvensional

Pada dasarnya, pasar mata uang syariah dan pasar mata uang tradisional memiliki porsi kapasitas yang sama, termasuk sebagai pengontrol likuiditas. Namun, ada perbedaan antara pasar mata uang Islam dan pasar mata uang tradisional, misalnya, pasar mata uang Islam, yang tidak menggabungkan pertukarannya dalam hal biaya keuangan tetapi pada contoh pembagian keuntungan. Untuk sementara, pasar mata uang biasa menyatukan pertukarannya sehubungan dengan biaya pembiayaan.

Anggota pasar mata uang syariah menggabungkan Bank Syariah dan Bank Konvensional, sedangkan anggota pasar mata uang biasa hanyalah Bank Konvensional. Instrumen yang digunakan di pasar mata uang antar bank syariah adalah endorsement Interbank Mudharabah Investment (IMA), sedangkan instrumen yang biasa digunakan di pasar mata uang antar bank biasa adalah promissory note dan promissory note. Interbank Mudharabah Investment Certificate (IMA) sebagai instrumen utama pasar uang antar bank syariah harus dipindahkan satu kali, sedangkan promissory note dapat dipindahkan lebih dari satu kali selama belum berkembang. Bahaya yang muncul dari latihan pertukaran di pasar mata uang Islam agak jauh lebih kecil daripada bahaya dari pertukaran pasar mata uang biasa. Meskipun demikian, perbedaan mendasar antara pasar mata uang Islam dan tradisional terletak pada komponen penerbitan dan gagasan tentang instrumen yang sebenarnya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Mengenai Penerapan Pasar Uang Syariah

Prinsip penerapan pasar uang syariah tertulis dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSNMUI/X/2002. Latar belakang dikeulkannya fatwa ini untuk memenuhi kebutuhan transaksi ekonomi berlandaskan syariah baik lembaga bank, maupun lembaga keuangan bukan bank. Adapun ketentuan-ketentuan yang tertulis pada fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSNMUI/X/2002 adalah sebagai berikut:

- Ketentuan Umum:
 - 1) Pasar uang antarbank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan bunga.
 - 2) Pasar uang antarbank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
 - 3) Pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarpeserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
 - 4) Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3 adalah:
 - a) Bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana.
 - b) Bank konvensional hanya sebagai pemilik dana.
- Ketentuan Khusus
 - 1) Akad yang dapat digunakan dalam Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah adalah: Mudharabah (Muqaradhah)/ Qiradh, Musyarakah, Qardh, Wadi'ah, Al-Sharfi
 - 2) Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang sebagaimana dimaksud dalam butir 1 menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindahkan sekali.

Landasan Syariah Pasar Uang Antarbank

Adapun dalil Yang Mendasari Pengambilan Keputusan Dewan Syariah Nasional Dalam Penetapan Fatwa tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah adalah:

- Firman Allah QS. Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! tunaikanlah akad-akad itu..."

- Firman Allah, QS. An-Nisa' (4): 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..."

- Firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah (2): 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang beriman".

- Firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah (2): 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرٍ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Juga dengan asumsi (pemegang rekening) dalam situasi yang sulit, beri dia waktu yang elegan sampai dia mendapat keringanan. Selanjutnya dengan asumsi bahwa Anda menyerah, lebih baik bagi Anda, dengan asumsi Anda tahu."

- Firman Allah SWT, QS. Al-Maidah (5): 2:

وَالْعُدْوَانَ قَاتُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

Artinya: "... Selanjutnya tolonglah kamu dalam (melakukan) kebaikan dan ketaqwaan, dan janganlah kamu menolong dalam kemaksiatan dan permusuhan. Takutlah pada Allah, tentu saja, Allah sangat disiplin."

- Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"

- Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari abu Hurairah

"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar"

- Kaidah Fiqh:

"Pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya".

KESIMPULAN

Pasar mata uang Islam adalah komponen yang memungkinkan organisasi moneter Islam untuk menggunakan instrumen pasar dengan sistem yang sesuai dengan standar syariah, baik untuk mengatasi masalah kekurangan likuiditas maupun likuiditas yang berlebihan. Pasar mata uang Islam memungkinkan anggota pasar untuk menyelesaikan kapasitas seperti di pasar mata uang biasa dengan kasus khusus bahwa instrumen yang digunakan sesuai dengan pengaturan syariah Islam. Anggota di pasar mata uang adalah organisasi moneter, perusahaan besar, kantor pemerintah dan orang-orang yang membutuhkan aset sementara dan biasanya membeli perlindungan. Macam-macam instrumen pasar uang yang dihadirkan di pasar uang dengan kerangka syariah di Indonesia antara lain Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), SBIS Repurchase Agreement (Repo), SBSN, SBSN Repurchase Agreement (Repo).

Di pasar mata uang Islam, ada penolakan dalam pertukaran seperti riba, gharar, maysir dan taruhan. Kontras penting antara pasar mata uang tradisional dan pasar mata uang Islam terletak pada sistem penerbitan dan gagasan instrumen yang sebenarnya. Pelaksanaan syari'ah di pasar uang tidak perlu dipertanyakan lagi premis legitimasinya, Dewan Syariah Nasional telah memberikan fatwa yang menjadi alasan pelaksanaan pasar uang syariah sebagaimana tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 37/DSN-MUI/ X/2002 tentang pasar uang antar bank berdasarkan standar syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher. 2009.
- Hakim, Lukman. *Perbincangan Ruang Publik*. Pontianak: IAIN Pontianak Press. 2015.
- Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta Selatan: Media Kita. 2011.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2011
- Muchtar, Evan Hamzah dan Siti Najma. *Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Pasar Uang*. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20 (1). 2019.
- Sarmiana Batubara, *Transaksi Pasar Uang Pada Perbankan Syariah*. *Jurnal AL-Shaf*, 1 (2). 2020.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group. 2009.
- Sudarmanto, Eko, Dkk. *Pasar Uang Dan Pasar Modal*. Medan: Yayasan Kita Menulis. 2021.
- Syukron, Ali. *Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*. *Jurnal Ekonomic*, 3 (2). 2013.
- Yanti, Nursantri. *Pengaruh SBI, SBIS, Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah*. *Jurnal At-Tawassuth*, 3 (1). 2018.